

**PERATURAN DAERAH RZWP3K DI ANTARA AKSEPTABILITAS DAN
RESISTENSI
(STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ZONASI
RZWP3K DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

Tsanayya Violeta Maharani
Universita Bangka Belitung
Email: nayot02@gmail.com

Abstrak

Bangka Belitung dikenal sebagai “pulau timah” yang dimana banyak dikenal karena hasil pertambangan timah yang telah memasuki Pasar Internasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian (misalnya pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit). Dalam hal ini pula, tidak sedikit pula, aktivitas pertambangan menjadi komoditas mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung. Oleh karenanya kegiatan pertambangan menjadi salah satu pendorong dalam aspek perekonomian di Bangka Belitung. Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di darat, akan tetapi dilakukan juga di wilayah laut. Kegiatan pertambangan laut berbeda dengan pertambangan darat. Hal ini juga yang membuat kekhawatiran masyarakat semakin meningkat dan tak sedikit pula menimbulkan konflik. Adapun dalam penelitian ini ingin mengidentifikasi bagaimana dinamika akseptabilitas dan resistensi masyarakat terhadap masalah zonasi yang terdapat di Peraturan RZWP3K dan ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam implementasi Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kata Kunci : *RZWP3K, Akseptabilitas dan Resistensi Masyarakat, Implementasi Kebijakan*

Abstract

Bangka Belitung is known as the "tin island" which is widely known for its tin mining products that have entered the International Market. The Province of the Bangka Belitung Islands is a potential area in the mining sector, because there is a lot of soil containing tin ore minerals and minerals (eg quartz sand, building sand, kaolin, mountain rock, clay and granite). In this regard, not least, mining activities have become a livelihood commodity for the people of Bangka Belitung. Therefore, mining activities are one of the drivers in the economic aspect in Bangka Belitung. Mining activities are not only carried out on land, but also in sea areas. Marine mining activities are different from land mining. This also makes people's concerns increase and not a little also causes conflict. In this study, we want to identify how the dynamics of community acceptability and resistance to zoning problems are contained in the RZWP3K Regulation and want to know how the government's role is in implementing the RZWP3K Perda in the Bangka Belitung Islands Provinc.

Keywords: *RZWP3K, Community Acceptability and Resistance, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam seperti sektor pertanian, sektor kelautan dan pertambangan. Dengan ini Bangka Belitung dikenal sebagai ‘‘pulau timah’’ yang dimana banyak dikenal karena hasil pertambangan timah yang telah memasuki Pasar Internasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, pada tahun 2014 Provinsi Bangka Belitung menghasilkan sebanyak 19.719,32 ton

Dikutip dari website resmi Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian (misalnya pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit). Dalam hal ini pula, tidak sedikit pula, aktivitas pertambangan menjadi komoditas mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung. Oleh karenanya kegiatan pertambangan menjadi salah satu pendorong dalam aspek perekonomian di Bangka Belitung.

Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di darat, akan tetapi dilakukan juga di wilayah laut. Kegiatan pertambangan laut berbeda dengan pertambangan darat. Hal ini dikarenakan perbedaan dari metode yang dimana jika pertambangan laut menggunakan kapal isap yang dimana dapat menggali laut tersebut mencapai 25 meter di bawah permukaan laut (situs remi PT Timah, 2021).

Hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat di wilayah pesisir yaitu adanya pengoperasian kapal keruk hisap, yang dimana hal tersebut membuat masyarakat khawatir karena banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Semua operasi pertambangan laut menimbulkan kerusakan di pantai seperti kerusakan terumbu karang, dan berkurangnya habitat ikan dan hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya kekhawatiran seperti yang telah disebutkan, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan Peraturan Daerah RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap – tiap satuan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Yurista dan Dian, 2020). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang

menentukan arah penggunaan sumber daya tiap – tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Jika membahas tentang izin tambang laut yang terjadi di Bangka Belitung, banyak hal yang ditemui di lapangan seperti permasalahan pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang bermasalah, tidak adanya keikutsertaan nelayan dan masyarakat pesisir dalam proses AMDAL, dan lain sebagainya. Dan jika dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dari permasalahan Izin Usaha Pertambangan dan proses AMDAL itu sendiri sudah tidak mengikuti apa yang telah dicantumkan di undang – undang tersebut.

RZWP3K sendiri, bukan hal baru di Bangka Belitung, karena sejatinya telah ada pembahasan tentang zonasi di beberapa kabupaten di Bangka Belitung akan tetapi hal tersebut diatur dan diturunkan oleh Pemerintah Daerah atau Bupati. Adapun beberapa temuan Undang – Undang tersebut yaitu Pertama Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Didalam Undang – Undang ini dalam Bab 2 Pasal 3. Kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 24 ayat 2. Didalam temuan tersebut terdapat perbedaan beberapa fungsi dari zonasi yang dilihat dari Perda Setiap Kabupaten, dalam hal ini Bangka Tengah dan Bangka Selatan dengan Perda RZWP3K. Selain terdapat perbedaan fungsi zonasi, hal lain yang dapat ditemukan yaitu terdapat beberapa konflik yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat antar pemerintah dan penambang, masyarakat antar masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan mengidentifikasi bagaimana dinamika akseptabilitas dan resistensi yang terjadi di masyarakat terhadap RZWP3K dan bagaimana strategi pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Didalam penelitian ini pula terdapat penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat umum dan berubah-ubah serta berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan, sehingga desain yang digunakan bersifat fleksibel dan terbuka (Jonathan, 2010:19).

Metode kualitatif lebih berorientasi pada proses dari pada hasil akhir sehingga kegiatan dalam penelitian ini mengikuti alur dan mengidentifikasi lebih dalam kejadian – kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat dan instansi yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aparat Desa dan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah serta Aparat Desa dan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa kriteria. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang merumuskan dan membuat kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yakni dari wawancara yang dilakukan secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan sebelas orang informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan, grafik, peta dan foto-foto.

Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data yaitu: pertama, reduksi data merupakan memilah dan memilih data – data yang sudah dikumpulkan. Kedua, display data merupakan data sistematis yang sudah diperoleh sedemikian rupa, data ini dapat berupa tabel, matrik, grafis dan lain-lain. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan terhadap bagaimana dinamika akseptabilitas dan resistensi masyarakat serta bagaimana strategi pemerintah dalam implementasi Perda RZWP3K.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Akseptabilitas dan Resistensi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah RZWP3K

Perhatian negara terhadap pulau-pulau kecil dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Akan tetapi, kebijakan tersebut dilihat masih kurang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di pulau kecil. Kebutuhan tersebut bukan hanya dalam pengelolaan pulau kecil, akan tetapi juga dalam beberapa hal seperti dalam segi ekonomi, geopolitik, sosial budaya dari masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perbedaan cara pandang yang terjadi antar aktor pemerintahan dan eksternal yang terlibat. Oleh sebab itu hal ini merupakan salah satu kendala utama untuk menyebarkan pembangunan secara merata baik antar daerah, perkotaan, kawasan, termasuk antara pulau besar dan pulau kecil (Wibowo, 2016).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi tidak optimalnya pemanfaat sumber daya pesisir. Faktor utama disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir di Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini dijalankan tidak sesuai dengan penataan ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh sebab itu beberapa pendekatan harus dilakukan agar pemanfaatan wilayah pesisir tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar lebih optimal (Sunnyowati, 2008).

Dengan adanya beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil menjadi suatu permasalahan yang patut diberi perhatian lebih. Didalam peraturan RZWP3K, hal – hal yang telah diatur baik dalam segi pariwisata hingga pertambangan tidak dapat terlepas dengan singgungan masyarakat. Di dalam suatu peraturan dapat dilihat peraturan tersebut dibuat dan dapat dirasakan juga oleh masyarakat dengan artian pembuatan peraturan haruslah dengan pertimbangan bagaimana masyarakat di suatu wilayah tersebut tidak terganggu dan tidak mendapatkan kerugian dari peraturan yang telah ditetapkan.

Faktor penting lainnya juga dalam ditetapkannya peraturan ialah penerimaan masyarakat. Faktor akseptabilitas masyarakat menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus baik dalam pembuatan dan pelaksanaan dari peraturan. Akseptabilitas masyarakat juga bukan hanya tentang menerima tidaknya ada peraturan RZWP3K, akan tetapi juga tentang hal lainnya seperti masyarakat mendapatkan sosialisasi atau tidak tentang Perda RZWP3K dan mengetahui atau tidak adanya Perda tersebut. Hal ini dapat dilihat juga

melalui hasil wawancara penulis kepada Mahrun sebagai masyarakat Desa Tanjung Labu Kabupaten Bangka Selatan :

“ Aku sih dak tau kalo ade peraturan kayak tu. Tapi kalo emang ade peraturan macem tu rugi lah kami sebagai nelayan, sekarang ge la susah dapet hasil ikan, ape agik misal ade tambang. Men kami emang dak tau dak kek peraturan tu. Mungkin ka acak nanya kek pak kades ”
(wawancara pada 11 Oktober 2021).

Melalui kutipan wawancara tersebut, Mahrun menyatakan ketidaktahuan terhadap adanya peraturan tersebut. Beliau juga menyatakan bahwasanya dengan adanya peraturan tersebut makan akan membuat jauh jarak untuk menangkap ikan karena nantinya akan ada aktifitas tambang.

Peraturan RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang memiliki banyak dinamika. Selain permasalahan lingkungan yang ditakutkan oleh pihak-pihak yang fokus terhadap isu lingkungan, pengetahuan akan Peraturan RZWP3K sendiri menjadi hal yang serius. Dimana hal ini dapat menjadi senjata untuk menaikkan isu – isu terhadap Peraturan RZWP3K bahkan terhadap pemerintah. Ketidaktahuan masyarakat juga dapat menjadi celah untuk memprovokasi masyarakat yang tidak mengetahui apapun untuk ikut masuk ke dalam gerakan atau bahkan ke perbuatan yang cenderung ekstrem.

Hal ini juga dapat dilihat dari penjelasan Rusli selaku Kepala Desa Tanjung Labu Kabupaten Bangka Selatan yang mengatakan :

“Kalo tentang RZWP3K sendiri tu tau, tentang wilayah zonasi. Tapi kalo tentang ape bai yang dijelaskan di peraturan tu dak tau.. Cuma setau aku ade tentang tambang di laut. Kalo tentang sosialisasi peraturan tu lum ade sampe hari ni, lum same sekali” (diwawancara pada 11 Oktober 2021).

Dalam lingkup Pemerintah Desa tentang menanggapi Perda RZWP3K juga masih belum diberikan informasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini dapat dilihat bahwasanya Perda RZWP3K masih belum dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di pemerintahan wilayah lainnya yang masuk ke dalam Zona Pertambangan RZWP3K. Seperti yang disampaikan oleh Sumindar Camat Toboali yang mengatakan bahwa :

“ Saya tau adanya RZWP3K dan wilayah Toboali masuk ke dalam zona tambang di RZWP3K dan menurut saya karena peraturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka kami akan

tetap mendukung dan meminimalisir gesekan – gesekan yang akan berdampak pada peraturan tersebut. Sewaktu ada pertemuan di Provinsi pun saya datang, jadi saya tau tentang peraturan tersebut''.

Jika dilihat dari kutipan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan jawaban antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan temuan yang diambil di masyarakat tentang paham atau tidaknya peraturan tersebut. Proses penyusunan Perda RZWP3K sejalan dengan adanya konflik tambang yang masih terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan eskalasi konflik di daerah berbeda – beda (Sujadmi dan Bahjatul, 2020).

Berbicara tentang konflik dan eskalasi konflik, maka dengan adanya peraturan RZWP3K ini dinilai baik dalam menyusun dan mengatur dalam pemberian izin lokasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dengan adanya Perda RZWP3K ini dinilai memberikan payung hukum dalam pemanfaatan laut untuk mencegah adanya konflik. Akan tetapi sebelum dan sesudah adanya Perda RZWP3K, konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Mama selaku nelayan di Pantai Batu Perahu Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sebagai berikut :

''men kami ken dak ngizin disine, tau kami ade aturan tu tapi kami kontra, semue nelayan disine nolak. Kami disine nelayan ge jaoh – jaoh gale ngambik e, men la ade tambang lebih kali paarah e ade minyak ade limbah dari tambang to. Kami ni la dari dulu – dulu dakde nerimak dak ngizinken ade tambang, la sua kami ngomong ge ke pemerintah tapi cem tu la dakde diretak, agik cemni la malah ade peraturan cem to. Men kami ni saling bebagi la sesame nelayan, sekarang la turun hasil kami, men hari ni dapet besok pagi dak taken, tu la cemane men kelak tambang la masok sini''.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya nelayan di Pantai Batu Perahu menolak jikalau adanya aktifitas tambang di pantai tersebut. Terdapat beberapa hal yang mendasari penolakan mereka yang pertama yaitu hasil tangkapan mereka yang tidak menentu yang mengaibatkan mereka harus pergi ke wilayah yang lebih jauh lagi. Kedua yaitu mereka tidak menginginkan aktifitas tambang di laut karena adanya limbah dari tambang tersebut seperti minyak yang akan merusak. Lalu ketiga yaitu mereka

telah datang ke pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan, untuk menolak adanya aktifitas pertambangan tapi sampai sekarang masih dan tetap tidak adanya perubahan.

Temuan lainnya terhadap penerimaan masyarakat terhadap zonasi pertambangan juga ditemukan di Kabupaten Bangka Tengah. Di Kabupaten Bangka Tengah sendiri terdapat keselarasan jawaban penerimaan terhadap Perda RZWP3K. Penerimaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah terhadap perda RZWP3K oleh Reino masyarakat Tanjung Berikat sebagai berikut:

‘‘La pernah denger kalo tentang peraturan tu, tentang tambang. Karna kami disini 90% nelayan, jadi menurut kami merugikan lah ade e peraturan tu. Karna kami pasti kelak bakal susah ngelaut karna ngeganggu penangkapan bakal berkurang. Kalo sampe sekarang sih kami lum ade denger apepun dari pihak desa terkait kalo wilayah ni masuk ke daerah pertambangan, ntah emang kami dak dikasih tau ntah ngape dak taulah kami’’.

Menurut wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwasanya masyarakat di Desa Tanjung Berikat tidak mengetahui secara mendalam apa saja isi dan bagaimana Peraturan daerah RZWP3K sendiri. Bahkan untuk sekedar tahu bahwa daerah tersebut masuk ke dalam zonasi pertambangan juga masyarakat masih minim pengetahuan.

Pernyataan ini juga didukung oleh tanggapan dari masyarakat Lubuk Besar, Desa Lubuk Laut. Adapun Is masyarakat Desa Lubuk Laut sebagai berikut :

‘‘dakde tau kami ade peratutan cemtu dak. Orang-orang disini ge daksua ngomong tu, dari desa ge dakde ngasih tau lum. Men kami sih nolak ok dak kawa ade tambang, tapi dakde bisa dak orang nambang disini karna laut disini dalem. Sude ge men timah ni banyak e di daerah Beriga kek Beriket sane, dakde men disini dak’’.

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa wawancara diatas dan beberapa temuan di lapangan maka diketahui bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat akan Perda RZWP3K tersebut masih rendah. Hal lainnya yang dapat diketahui juga yaitu beberapa temuan di lapangan yang dimana terdapat perbedaan pengetahuan tentang Perda RZWP3K dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Pusat, adanya penolakan dari masyarakat yang tidak ingin wilayahnya dimasuki zona tambang, kekhawatiran masyarakat akan hasil tangkapan yang dapat dipengaruhi oleh aktifitas pertambangan, adanya dampak lingkungan

yang didapatkan jika adanya aktifitas pertambangan dan adanya masyarakat yang sudah menolak akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluar dari pihak pemerintah setempat akibat dari akan adanya aktifitas pertambangan di wilayah tersebut.

B. Strategi Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K

Permasalahan timah di Bangka Belitung berawal dari terjadinya deregulasi pertambangan nasional. Sebelum tahun 2020 kegiatan pertambangan timah dilakukan secara sentralistik oleh negara melalui perusahaan yang telah diberikan izin (Yunianto, 2009). Sejak timah terbuka dan bebas pada masa orde baru, muncul kompetitor perusahaan timah negara yang ikut serta dalam mengeksploitasi timah termasuk di kawasan wilayah pesisir. Kegiatan pertambangan timah di lepas pantai dulu hanya menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat akan tetapi sejak masa reformasi kegiatan pertambangan timah di lepas pantai seperti menjadi milik bersama (Sulista, Ibrahim & Pratama, 2019).

Melakukan tatakelola ruang laut untuk beragam penggunaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat melalui penetapan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Visi tersebut yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna”. Dengan adanya visi ini maka telah jelas menggambarkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus dilakukan dengan baik guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung (Sujadmi dan Bahjatul, 2020).

Oleh sebab itu guna tercapainya Visi tersebut, maka RZWP3K dinilai sebagai peraturan yang tepat untuk memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berdampingan dengan segala hal yang telah ditetapkan di peraturan tersebut secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Aryo Hanggono selaku Direktur Jenderal PRL yang mengatakan :

“Ditetapkannya Perda RZWP3K akan memberi kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem pesisir, ruang penghidupan masyarakat pesisir, dan investasi. Tentunya ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dengan tetap menjaga lingkungan secara berkelanjutan” (dikutip Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut).

Didalam wawancara tersebut, Aryo mengatakan bahwasanya Peraturan RZWP3K yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan perlindungan hukum terhadap segala aktifitas yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal lainnya juga yang dijelaskan bahwasanya adanya RZWP3K ini juga diamanatkan kepada Gubernur untuk menugaskan Dinas terkait untuk menyusun RZWP3K tersebut agar Perda tersebut dapat sesuai dengan kondisi di wilayah masing–masing dan mempercepat penerapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K).

Akan tetapi, dengan disahkannya Perda RZWP3K banyak menimbulkan konflik dan banyak menemukan temuan baru di lapangan. Bukan hanya sekedar temuan dari masyarakat, akan tetapi dari pemerintahan yang seharusnya menjalankan sosialisasi terhadap perda tersebut agar implementasi dari Perda RZWP3K ini dapat sesuai dengan yang diinginkan dan sejalan dengan visi yang telah dibuat. Hal ini juga sejalan dengan respon dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman pada saat Penandatanganan Pengesahan Perda RZWP3K, sebagai berikut :

“ kami akan terus berupaya untuk menindaklanjuti perda ini karena banyak hal yang terhambat akibat keterlambatan pengesahan Raperda RZWP3K ini ” (dikutip Antara News).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwasanya Pemerintah, khususnya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menginginkan agar amanat yang telah disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut untuk segera menetapkan dan menjalankan Perda ini agar sesuai dengan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya beberapa penolakan dimulai pada saat perencanaan Perda RZWP3K, Gubernur memahami bahwa dengan disahkannya Perda ini akan muncul beberapa kendala di masa mendatang.

Oleh sebab itu cara Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan Perda RZWP3K ini patut dikaji lebih lanjut. Dimulai dengan bagaimana Perda ini pada saat dirancang dan telah disahkan dan dijalankan 1 tahun ini. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah, adapun tanggapan dari Adet Masturi selaku Ketua Pansus Perda RZWP3K dan sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

“Perda ini sebenarnya memang secara teknis pihak eksekutif lebih tau dan paham. Karna secara teknis melalui kajian – kajian akademis,

akan tetapi jikalau berbicara produk hukumnya memang DPRD yang mengambil alih. Dan kalau wilayah – wilayah pembagian di Perda ini kita sesuaikan untuk digunakan sebagai apa, jadi semuanya sudah ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing–masing. Tergantung daripada potensi alam di wilayah tersebut.”

“seperti misalnya untuk wilayah Beriga dan Beriket kita jadikan sebagai zona Pariwisata. Jadi semuanya suda ditetapkan zona – zona khusus. Dan untuk zona tambang laut itu ada juga tapi hanya sebagian karena untuk menghapuskan IUP PT Timah itu tidak bisa, karena sudah keduluan IUP daripada Perda RZWP3K.”

“jangan sampai seluruh kepentingan – kepentingan masyarakat itu terabaikan. Jangan sampai dengan adanya tambang nelayan itu dak bisa menangkap, dengan adanya tambang dak bisa budidaya ikan dan rumput laut, semuanya sudah diatur”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adet, maka dapat diketahui bahwasanya peran Eksekutif dengan Legislatif dalam Peraturan RZWP3K ini saling berhubungan. Pihak Eksekutif dengan perannya secara teknis, sedangkan pihak Legislatif dengan perannya dalam aspek hukum. Hal ini juga diketahui dengan Gubernur sebagai turunan dari pusat untuk segera menetapkan Perda RZWP3K dan dibantu oleh Legislatif dalam hal mengesahkan Perda tersebut.

Hal lainnya juga yang dapat diketahui dari hasil wawancara ini yaitu menurut Adet, dengan adanya Perda ini haruslah mencakupi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar saling berjalan beriringan dengan Perda RZWP3K. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya masyarakat yang dirugikan dengan aktifitas dari Perda RZWP3K itu sendiri. Jikalau di zona tambang, nelayan tidak merasa dirugikan dengan adanya aktifitas tambang, tetapi nelayan juga masih bisa berlayar dan menangkap ikan.

Oleh sebab itu menurut Adet, adanya Perda RZWP3K ini sendiri baik adanya karena semua sudah berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing - masing. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan fakta di lapangan seperti untuk wilayah Beriga sampai dengan Beriket dikatakan Adet sebagai wilayah pariwisata. Hal sebenarnya untuk wilayah Beriga sampai dengan Beriket masuk ke dalam zona pertambangan dan sampai saat ini belum ada disosialisasikan dan diberitahukan kepada masyarakat setempat bahwasanya wilayah mereka masuk ke dalam Zona Pertambangan di Perda RZWP3K.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan, baik sosialisasi untuk memperkenalkan Perda tersebut dan sosialisasi untuk masyarakat yang wilayahnya masuk kedalam Zona Pertambangan di Perda RZWP3K. Adanya sosialisasi, dengar jajak pendapat serta monitoring merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan publik yang pada hal ini yaitu Perda RZWP3K. Akan tetapi, hal diatas tidak sejalan dengan pendapat Adet Masturi, antara lain :

‘kalo masalah monitoring itu Komisi 2, kalo komisi 2 setiap bulan selalu mengevaluasi, meninjau, mengontrol Perda RZWP3K ini. Mengontrolnya terhadap aktifitas – aktifitas yang ada di laut. Seperti kemarin ke Teluk Kelabat karena adanya masalah disana, kami mendengar aspirasi dari masyarakat bahwasanya ada aktifitas pertambangan di Teluk Kelabat Dalam. Kami turun kesana menjalankan audiensi, itu semua berkat dari kontrol Komisi 2 DPRD Prov. Bangka Belitung terhadap Perda RZWP3K. Sama seperti halnya di Toboali dilakukan juga monitoring terhadap aktifitas pertambangan di laut, sudah ditarik ponton – ponton di perairan dan sudah tidak ada lagi di daerah Toboali, itu juga salah satu kontrol dari DPRD’

‘ kalau masalah sosialisasi itu sebenarnya sudah dilakukan, pernah datang ke daerah air nyatoh, belinyu, tannung kelabat bahkan masyarakat yang mendesak untuk segera disahkannya perda ini, khususnya para nelayan, pelaku pertambangan. Ada juga masyarakat yang kita undang ke kantor, dan setelah disahkannya DPRD intens untuk melakukan sosialisasi’.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa DPRD sudah melakukan kontrol terhadap Perda RZWP3K di beberapa wilayah yang dimana terindikasi adanya masalah atau konflik. Hasil dari monitoring ini juga dilakukan adanya audiensi dengan Stakeholder, Gubernur dan PT Timah. Akan tetapi baik dari dinas ataupun DPRD sendiri masih belum melakukan sosialisasi ke wilayah–wilayah yang belum ada konflik pertambangan tetapi wilayah tersebut masuk kedalam zona pertambangan di Perda RZWP3K.

Hal tersebut pula dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak tersebut kedepannya antara lain tidak adanya keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat jikalau kedepannya terdapat konflik atau masalah di masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat di wilayah tersebut. Dampak lainnya tidak tercapainya implementasi kebijakan publik itu sendiri dikarenakan kepentingan masyarakat tidak

terakomodir. Hal ini dikatakan juga oleh Amanda selaku Divisi Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) sebagai berikut :

''kalo masalah zonasi pertambangan ini kita patokannya ke peta IUP. Karna itu merupakan aset nasional juga jadi tidak bisa serta merta ketika nanti masyarakat gak setuju disitu ada pertambangan di kawasan nelayan, itu gak bisa dihilangkan karena sudah ada izinnya. Dan kalo misalkan ada bentrokan – bentrokan antara beberapa kepentingan dan beberapa sektor seperti pariwisata kan pemerintah juga ada wacana untuk membangun KEK. Dan kalau dari kementerian juga kalo izin IUP itu sudah habis, bisa diperpanjang kembali''.

Melalui wawancara tersebut, Manda mengatakan bahwasanya jikalau kedepannya terdapat dampak dari Perda RZWP3K kepada masyarakat di wilayah setempat kedepannya, tidak dapat langsung dicabut izin dan zonasi dari Perda tersebut. Hal ini dikarenakan telah ada IUP jauh sebelum adanya Perda RZWP3K ini dan dari IUP tersebut jikalau sudah habis masa perizinannya maka dapat diperpanjang kembali untuk di wilayah tersebut.

Jikalau berbicara tentang dampak juga, Adet juga memberikan tanggapannya sebagai berikut :

'' jika bicara tentang dampak Perda RZWP3K di Bangka Belitung ini kita kan membuat perda ini untuk meminimalisir dampak – dampak tersebut. Karena semua kepentingan itu banyak di laut, maka hadirilah Perda RZWP3K untuk meminimalkan konflik – konflik yang ada di laut. Seluruh wilayah Bangka Belitung ini potensinya itu timah, pertambangan, nelayan dan pariwisata. Dulu konfliknya banyak, tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Perda RZWP3K permasalahan di laut itu sudah semakin berkurang karena sudah ada zona – zona, sudah ada kamar – kamar''.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, maka menurut Adet Perda RZWP3K inilah yang menjadi jawaban untuk meminimalisir permasalahan – permasalahan di laut. Permasalahan – permasalahan ini juga yang mendasari disahkannya Perda RZWP3K di Bangka Belitung yaitu guna meminimalisir konflik tersebut. Akan tetapi temuan yang didapatkan di lapangan juga terhadap disahkannya Perda RZWP3K selama 1 tahun ini seperti yang sudah dibahas di sub sebelumnya yaitu masih belum adanya sosialisasi ke masyarakat sehingga jika kedepannya terdapat aktifitas tambang maka hal tersebut dapat merugikan masyarakat secara sepihak.

Implementasi Perda RZWP3K juga bukan hanya serta merta tentang bagaimana tanggapan masyarakat, bagaimana cara pemerintah membagi zonasi di wilayah – wilayah tersebut akan tetapi juga bagaimana dinas – dinas terkait turut serta dalam proses implementasi Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terkait strategi implementasi pada Perda RZWP3K oleh Hasti Wahyuni selaku Bidang Pengelolaan KP3K (Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil :

“ RZWP3K ini menjadi dasar untuk pemberian izin penempatan ruang laut yang dimana pemberian izinnya menjadi kewenangan daerah akan tetapi semenjak PP No. 21 Tahun 2021 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dasar penentuan zona – zona pertambangan itu berdasarkan IUP yang masih berlaku, jadi mereka sudah punya kekuatan hukum sehingga kewajiban pemerintah untuk bisa mengakomodir hal tersebut.”

“jikalau nantinya sudah dilakukan proses di wilayah tersebut, hal itu juga sudah dibagi lagi kewenangannya kepada DLH yang dimana dalam aspek monitoring dampak. Sehingga nanti prosesnya seperti apa agar tidak mengganggu lingkungan sekitar dan nanti dipantau oleh dinas terkait. Kita hanya menyusun dokumen final RZWP3K yang kemudian akan dinilai oleh Tim KLHS yang nantinya akan muncul rekomendasi apa saja yang akan dimuat didalam Perda RZWP3K sehingga nanti disesuaikan dan dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bukan hanya satu atau dua pihak saja yang menyusun dan menjalankan tapi banyak pihak”.


Berdasarkan hasil wawancara diatas maka diketahui beberapa hal bahwasanya dalam implementasi Perda RZWP3K ini meliputi beberapa dinas dan melwati waktu yang panjang agar sampai di waktu disahkannya. Bahkan pada saat telah disahkannya Perda tersebut, hal ini juga masih melewati pemantauan dari beberapa dinas terkait agar yang terjadi di lapangan dapat menjadi rekomendasi kepada pihak pengkaji agar segala hal yang dimasukkan di Perda tersebut dapat sejalan dengan rekomendasi yang dianjurkan dan tidak bersinggungan dengan kelompok – kelompok masyarakat.

Hasil pembahasan wawancara terkait tipok penelitian ini, jika dikaitkan dengan teori William Dunn tentang evaluasi implementasi kebijakan maka terdapat 3 hal yang dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori tersebut. Adapun 3 hal dalam konsep evaluasi ini yaitu pertama evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai

kinerja kebijakan. Dalam hal ini mengenai informasi yang valid dan dapat dipercaya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum maksimal menjalankan konsep ini. Hal ini dikarenakan pada saat rapat dan pada saat memonitoring, pemerintah hanya memberikan audiensi kepada pihak yang berkonflik dan tidak melakukan hal yang sama kepada masyarakat yang berada di wilayah yang masuk ke zona pertambangan.

Kedua yaitu evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari tujuan dan target. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masih belum menjalankan poin yang ke-2. Hal ini karena pemerintah mengundang masyarakat pada saat perencanaan perda saja tapi sejak sudah disahkannya 1 tahun perda ini pemerintah tidak membuka kembali ruang publik dan masyarakat meminta adanya PK terhadap Perda ini kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketiga yaitu evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. Didalam poin ke-3 ini juga belum ditemukan rekomendasi yang tepat bagi masyarakat atas Perda RZWP3K ini. Rekomendasi yang dimaksudkan yaitu bagaimana meminimalisir dampak dari Perda ini. Hal ini juga menjadi perhatian khusus karena bagaimana bisa mendapatkan atau membuat rekomendasi sedangkan belum terbukanya ruang publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat di beberapa wilayah yang masuk kedalam zonasi Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di wilayah zona pertambangan.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai ‘‘Peraturan Daerah RZWP3K di Antara Akseptabilitas dan Resistensi (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)’’, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang sudah dijalankan selama 1 tahun. Namun proses implementasinya perda tersebut masih bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan jika dilihat dari konsep evaluasi yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa hal yang belum dijalankan maksimal yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait, proses sosialisasi dan monitoring yang belum merata dan belum adanya rencana khusus untuk menanggapi permasalahan yang akan terjadi kedepannya selain dengan audiensi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Stakeholder serta pihak – pihak terkait lainnya.

Dalam hal akseptabilitas dan resistensi masyarakat pula dapat diketahui bahwasanya memang belum ada aktifitas pertambangan yang dilakukan di beberapa daerah akan tetapi masyarakat sudah pasti menolak adanya aktifitas pertambangan karena akan mengganggu proses penangkapan ikan dan menggeser mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut sehingga kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan.

Saran

1. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan acuan dan dapat memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan untuk penelitian mendatang. Khususnya penelitian tentang Peraturan Daerah RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar melihat beberapa tahun kedepan bagaimana kondisi masyarakat dan wilayah yang masuk kedalam zona pertambangan yang tidak mendapatkan keterbukaan informasi dan sosialisai yang merata dari pemerintah.
2. Bagi aktor pengambil kebijakan, baik instansi formal dan informal serta pihak – pihak terkait diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dan perbandingan serta menjadi rekomendasi dalam evaluasi kebijakan peraturan daerah khususnya Perda RZWP3K.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Tsanayya Violeta Maharani mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung angkatan 2017. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara yang lahir pada 02 September 1999 beralamat di Jl. Stania Bukitbaru, Kota Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis Merupakan alumni dari SMK N 1 Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Sarwono, Jonathan, 2011. *Mixed Methods*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sujadmi dan Murtasidin, Bahjatul, 2020. *Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2).

Sulista, S., Ibrahim, I., & Pratama, S. (2019). *Accomodation, Resistence and Devided Community : Study of the Dynamics of Offshore Tin Mining Conclit Between The Fisherman of The Coastel Area And Companies In Bangka Island*. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(3).

Sunyowati, D. 2008. *Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3). 425-442.

Wibowo, A. (2016). *Strategi Adaptasi Nelayan di Pulau-Pulau Kecil terhadap Dampak Perubahan Iklim*. IPB: Bogor.

Yurista, Ananda, Prima. Wicaksono, Agun, Dian. 2017. *Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, Jurnal Rechtsvinding, 6(2).

Dokumen Lain :

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 – 2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2040.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.